



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 19/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Habiburokhman S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Perumahan Harapan Indah Blok RF, Jalan Markisa III  
Nomor 24 Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 32/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 Mei 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

5. Bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan

warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.

5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan negara dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.
6. Bahwa dalam konteks melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Pemohon harus senantiasa bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara agar pemerintah senantiasa mawas diri dan melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.
7. Bahwa untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemohon harus mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
8. Bahwa bersikap kritis merupakan sesuatu yang bersifat hak asasi, untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemohon harus mendapatkan perlindungan diri pribadi serta harus mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, hal mana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
9. Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP berbunyi:  
*“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.”*

10. Bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) berbunyi: Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
11. Bahwa ketentuan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) secara nyata berpotensi menghambat Pemohon untuk bersikap kritis terhadap pemerintah, hal mana secara detail akan Pemohon uraikan dalam bagian pokok permohonan.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk mendapatkan peastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan untuk mendapatkan perlindungan untuk melakukan apapun yang berupa hak asasi sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon jelas bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yakni tidak bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.
  - d. Ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP yakni ketentuan tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya kerugian Pemohon.
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil ini maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

### III. NORMA DALAM UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI.

14. Bahwa Norma UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan uji materiil ini adalah :
  - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

b. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

#### **IV. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL.**

15. Bahwanegara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, setidaknya secara formal bisa dibuktikan adanya Pemilihan Umum baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara reguler setiap 5 tahun sekali.
16. Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kepastian hukum. Negara bersistem demokrasi sangatlah memiliki konsep hukum yang tegas dan nyata. Negara tidak menghendaki adanya konflik yang dapat menyebabkan kekerasan dikalangan masyarakat dan menghendaki adanya perdamaian. Negara sangat didasarkan pada hukum, tidak condong dengan keberadaan pemimpin negara yang diktator, membatasi gerak warga negara ataupun kehendak rakyat.
17. Bahwa kepastian hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
18. Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas secara hukum apa yang dimaksud dengan makar dan apa ukurannya. Dengan merujuk pada Pasal 53 KUHP yang mengatur percobaan tindak pidana menjadi tidak jelas apa yang membedakan percobaan makar dan makar itu sendiri.
19. Bahwa Pasal 110 ayat (1) KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum karena menjadi tidak jelas apa perbedaan antara makar dengan permufakatan jahat untuk makar dengan makar itu sendiri karena ancaman hukumannya pun sama.
20. Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP berpotensi menghalangi hak Pemohon warga negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak asasi manusia karena sikap kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana makar.

21. Bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP berpotensi menghalangi hak Pemohon selaku warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritis pemerintah mudah sekali disalahartikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar.
22. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM PENUNDAAN**

Menunda pemberlakuan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP sampai adanya putusan dalam perkara ini

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *in casu* pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *prima facie* Mahkamah berwenang, mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan (2) bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

**[3.1.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 17 Mei 2017, pukul 11.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah



dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 182.19/PAN.MK/5/2017, bertanggal 12 Mei 2017, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**